



JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol. 1 No. 2 (2025), 94-111

e-ISSN: 3110-7095

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jimi/index>

Research Paper

Analisis Komparatif Kelembagaan Ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan Singapura serta Implikasinya bagi Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia

Ahmaddhan Ayyasal Fatah¹, Naufal Luthfi Alifa²

^{1,2} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

*Corresponding author: dadanayyas@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>KATA Kunci Brunei, Singapura, Kelembagaan Ekonomi Islam, Keuangan Syariah, Regulasi.</p> <p>Article history Received: 12 Agustus 2025 Revised: 25 September 2025 Accepted: 15 Oktober 2025 Available online: 18 Desember 2025</p>	<p>Beberapa survei dan kajian mengenai penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa meskipun Brunei Darussalam dan Singapura memiliki ekosistem keuangan syariah yang berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana kedua negara tersebut dapat menjadi model strategis bagi Indonesia dalam membangun arsitektur kelembagaan keuangan Islam yang lebih kokoh dan berdaya saing global. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan serta strategi kelembagaan ekonomi Islam di Brunei dan Singapura, sekaligus merumuskan implikasi serta model adaptif yang relevan bagi konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif melalui penelusuran jurnal internasional, laporan lembaga keuangan, kebijakan nasional, serta kerangka regulasi regional ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brunei unggul dalam legitimasi syariah, konsolidasi hubungan agama-negara, dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun sistem keuangan syariah secara terstruktur. Sebaliknya, Singapura menonjol melalui inovasi keuangan, keterhubungan global, kerangka regulasi yang progresif, serta kapabilitas teknologi yang memungkinkan pengembangan Islamic fintech, green sukuk, dan instrumen keuangan berkelanjutan lainnya. Keduanya menghadirkan karakteristik yang saling melengkapi dan sangat relevan sebagai rujukan strategis bagi Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan model hibrida keuangan Islam yang memadukan kekuatan regulatif Brunei dengan keunggulan inovatif Singapura. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi kelembagaan, diversifikasi instrumen syariah, kolaborasi regional, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan digitalisasi.</p>

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual integratif yang dapat digunakan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di kawasan Asia Tenggara dan global.

Copyright © 2025 Authors
This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan salah satu wajah penting dari sistem keuangan global yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara berpenduduk mayoritas Muslim tetapi juga di negara minoritas Muslim. Prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba, pembagian risiko (*profit-loss sharing*), serta keadilan sosial melalui wakaf dan zakat menjadikan sistem ini sebagai alternatif yang tidak hanya normatif, tetapi juga ekonomis (Harahap et al., 202). Meskipun literatur ekonomi Islam konvensional banyak terfokus pada negara-negara besar seperti Malaysia dan Indonesia, kasus negara kecil seperti Brunei Darussalam dan Singapura memberikan konfigurasi kelembagaan yang unik dan strategis yang patut dikaji, terutama dalam kaitan penguatan ekonomi Islam di Indonesia.

Secara geografis dan ekonomi, Brunei Darussalam adalah negara kecil yang kaya minyak dan gas, dengan populasi kecil namun stabil secara keuangan. Sektor keuangan Islam di negara mayoritas Muslim ini menunjukkan dominasi yang signifikan dalam struktur ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 57,2% terhadap total aset sektor keuangan, dan nilai aset perbankan Islam yang mencapai sekitar BND 13,3 miliar pada 2023–2024 (BDCB, 2024). Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam seperti Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memegang peranan penting, dengan aset lebih dari BND 11,2 miliar dan tingkat profitabilitas yang kuat melalui ROE sebesar 12,1% pada tahun 2024 (BIBD, 2024). Pencapaian ini mendorong Brunei menempati peringkat ke-13 dari 136 negara dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2024, menunjukkan kekuatan lembaga keuangan syariah di negara ini. Tata kelola syariah (*Shariah governance*) di BIBD menjadi aspek krusial dalam manajemen kepatuhan syariah sekaligus performa bank (Umar et al., 2023). Di sisi lain, Brunei juga mendorong integrasi teknologi keuangan (*FinTech*) syariah. FinTech dapat membawa dampak positif dan negatif bagi bank Islam Brunei, namun kesiapan industri syariah untuk menyikapi inovasi ini relatif lambat (Ali et al., 2019). Bank-bank Islam di Brunei menunjukkan transparansi dalam aspek tata kelola dan keterbukaan syariah, meskipun masih ada ruang perbaikan, terutama pada pengungkapan kewajiban syariah (*Shariah disclosure*). Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam perbankan syariah Brunei juga menjadi tantangan, pelatihan dan *on-the-job training* dapat dilakukan agar para profesional syariah mampu mengelola tata kelola syariah secara efektif. Meski lembaga keuangan Islam di Brunei tampak kuat, literatur empiris menunjukkan bahwa literasi

keuangan Islam di kalangan masyarakat masih terbatas, menimbulkan pertanyaan seberapa jauh lembaga ini telah terinternalisasi secara ekonomi dan sosial di masyarakat (Adirestuty et al., 2025; Fathihani, 2025).

Sementara itu, Singapura mewakili model kelembagaan keuangan Islam yang sangat berbeda. Meski umat Muslim merupakan minoritas, Singapura telah berkembang sebagai pusat keuangan global yang inklusif terhadap keuangan syariah. Pemerintah Singapura mengadopsi pendekatan fleksibel dalam pengaturan keuangan syariah, di mana lembaga syariah beroperasi di bawah regulasi yang sama dengan lembaga konvensional, dengan intervensi minimal demi menjaga keseimbangan antara integritas syariah dan efisiensi pasar global. Kerangka hukum dan regulasi perbankan Islam di Singapura dan menemukan bahwa produk syariah diperlakukan setara dengan produk konvensional di bawah regulasi perbankan umum. MAS (*Monetary Authority of Singapore*) mengeluarkan *Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking*, memungkinkan aktivitas keuangan syariah tanpa menciptakan kerangka regulasi eksklusif yang berat (Ginting et al., 2019). Pada akhir tahun 2024, aset keuangan syariah yang dikelola di Singapura mencapai sekitar USD 27,4 miliar, dan negara ini mulai menarik perhatian sebagai pusat pencatatan, tercermin dari masuknya sukuk senilai USD 250 juta milik perusahaan infrastruktur asal Uni Emirat Arab ke dalam daftar pencatatan SGX. Posisi Singapura sebagai pusat keuangan global memberikan akses layanan keuangan Islam yang luas, menjadikannya pusat kegiatan strategis untuk keuangan Islam lintas batas. Namun, desentralisasi dalam struktur dewan penasihat syariah (*Shariah Advisory Board*) di bank-bank syariah Singapura dan kurangnya otoritas nasional syariah tetap menjadi tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah jangka panjang (Medina, 2025).

Dalam tinjauan pustaka, efisiensi perbankan Islam di Asia Tenggara (termasuk Brunei) menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis* menunjukkan bahwa efisiensi rata-rata bank Islam Brunei berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan hanya sedikit lebih tinggi dibanding Indonesia (Fakhrunnas, 2020). Perbandingan risiko keuangan perbankan syariah di Indonesia, Brunei, dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan pada profil risiko likuiditas, pembiayaan, pasar, serta operasional (Imron et al., 2023). Permasalahan *governance* syariah juga ditinjau dari sudut dewan pengawas syariah, di mana hubungan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (SSB) dengan risiko kebangkrutan bank Islam menunjukkan bahwa kualitas SSB dapat mengurangi risiko insolvabilitas (Umar et al., 2023). Kajian teoritis tentang *governance* syariah menyoroti lembaga-lembaga global seperti AAOIFI dan IFSB sebagai platform penting untuk membangun kerangka tata kelola syariah internasional, tetapi juga menegaskan bahwa penerapan lokal sangat bergantung pada struktur kelembagaan nasional (Wani, 2022). Di Singapura dan Brunei, di mana regulasi formal bisa sangat berbeda dari negara mayoritas Muslim, pemahaman tentang bagaimana dewan syariah dan regulasi lokal berinteraksi dengan standar global menjadi sangat penting.

Meskipun literatur di atas memberikan wawasan penting mengenai efisiensi, risiko, fintech, dan *governance* syariah, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan terkait analisis komparatif kelembagaan ekonomi Islam antara Brunei Darussalam dan Singapura, khususnya dalam kerangka kelembagaan seperti regulasi, dewan syariah, inklusi mikro, inovasi fintech dan implikasinya untuk Indonesia. Pertama, belum ada banyak penelitian yang menyatukan analisis kelembagaan lintas

negara kecil ASEAN dengan konteks adaptasi kebijakan di Indonesia. Kedua, meskipun aspek fintech di Brunei telah diteliti (Ali et al., 2020), dan regulasi perbankan Islam di Singapura telah dibahas (Ginting et al., 2019), analisis strategi penguatan kelembagaan di kedua negara dalam menghadapi tantangan global, misalnya ESG, fintech, risiko syariah, belum disintesis secara komparatif. Ketiga, implikasi kebijakan bagi Indonesia dari pembelajaran kelembagaan Brunei dan Singapura kurang dieksplorasi dalam literatur akademik, meskipun sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia dapat mendapatkan manfaat besar dari adaptasi kelembagaan yang cocok dengan konteks lokal serta internasional.

Kelembagaan ekonomi Islam memainkan peranan penting dalam stabilitas dan pengembangan sektor keuangan di negara-negara dengan populasi Muslim maupun minoritas Muslim, seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Penelitian terdahulu telah menyoroti efisiensi, risiko, tata kelola syariah, serta integrasi teknologi keuangan (*FinTech*) dalam perbankan Islam di berbagai negara. Beberapa peneliti berfokus pada aspek spesifik seperti efisiensi bank Islam, risiko operasional, atau regulasi nasional, serta penerapan tata kelola syariah. Tidak ada peneliti yang menyoroti analisis komparatif menyeluruh mengenai kelembagaan ekonomi Islam antara Brunei Darussalam dan Singapura sekaligus mengeksplorasi implikasinya bagi kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada perbandingan komparatif kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara, mencakup regulasi, struktur institusi, dewan syariah, serta penggunaan *FinTech* dan instrumen inklusi mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan perbedaan dan persamaan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei dan Singapura, mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan kelembagaan dalam menghadapi tekanan global seperti inovasi teknologi, risiko kepatuhan syariah, dan tekanan keberlanjutan (ESG), serta merumuskan implikasi kebijakan untuk penguatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pembelajaran komparatif dari kedua negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif untuk memahami secara mendalam konfigurasi kelembagaan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan Singapura. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan interpretasi fenomena institusional dan analisis kebijakan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Dengan desain ini, penelitian berupaya menggali dinamika regulasi, struktur lembaga keuangan syariah, peran dewan syariah, serta inovasi teknologi dan instrumen inklusi keuangan yang membentuk ekosistem kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara. Penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola serta hubungan antar-aktor kelembagaan yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif (Haryono et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, laporan industri keuangan syariah, dan publikasi lembaga internasional. Untuk memperoleh data yang relevan dan kredibel, penelitian ini menggunakan teknik *library research* sebagai metode utama. Teknik ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap berbagai koleksi literatur

akademik melalui perpustakaan digital, database jurnal ilmiah (misalnya Google Scholar, DOAJ, Scopus), repositori lembaga riset, serta situs resmi regulator keuangan seperti Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Monetary Authority of Singapore (MAS). *Library research* dipilih karena penelitian mengenai kelembagaan ekonomi Islam sangat bergantung pada dokumen kebijakan, regulasi tertulis, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan publikasi ilmiah yang membahas perkembangan industri keuangan Islam dari perspektif empiris maupun konseptual.

Kriteria pemilihan data meliputi dokumen berasal dari jurnal ilmiah atau laporan resmi yang diterbitkan antara tahun 2015–2025, membahas aspek kelembagaan keuangan syariah, governance, regulasi, fintech, dan perkembangan industri syariah di Brunei Darussalam dan Singapura, serta dapat diakses secara akademik sehingga memungkinkan proses verifikasi silang dan triangulasi sumber. Pemilihan literatur dengan rentang tahun tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dibangun mencerminkan kondisi terbaru dan perkembangan kontemporer dari sistem kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara. Untuk mengolah data sekunder tersebut, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis isi digunakan untuk menelaah isi dokumen, mengidentifikasi tema-tema utama, menafsirkan makna kebijakan, serta mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan, seperti struktur regulasi, mekanisme pengawasan syariah, model tata kelola (*governance*), inovasi fintech syariah, serta strategi inklusi keuangan. Analisis isi memungkinkan peneliti mengekstraksi informasi secara sistematis dan objektif, sehingga dapat menunjukkan pola, perbedaan, dan kecenderungan kebijakan dalam konteks komparatif.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap utama. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu proses seleksi literatur yang sesuai dengan kebutuhan analisis dan tema penelitian. Kedua, dilakukan kategorisasi tematik, di mana informasi dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek kelembagaan yang menjadi fokus kajian. Ketiga, dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan kedua negara pada setiap kategori tematik untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan karakteristik unik. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan interpretasi, di mana hasil analisis diintegrasikan secara konseptual untuk merumuskan temuan penelitian sekaligus menghasilkan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia (Villamin et al., 2024). Dengan kombinasi *library research* dan analisis isi, penelitian ini memungkinkan penyusunan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai bagaimana dua negara kecil dengan model kelembagaan berbeda mengembangkan ekonomi Islam. Metode ini menghasilkan gambaran yang kaya dan mendalam, serta relevan sebagai dasar perumusan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia (Kim et al., 2016).

Hasil dan Pembahasan

Profil Geografis dan Perekonomian Negara Brunei Darussalam dan Singapura

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang terletak di daratan Kalimantan Utara, Asia Tenggara, berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak (Malaysia) dan garis pantai di Laut Cina Selatan. Luas wilayahnya sekitar 5.765 km²,

dibagi menjadi empat distrik administrative, Brunei-Muara (pusat pemerintahan Bandar Seri Begawan), Tutong, Belait, dan Temburong. Secara astronomis wilayah ini berada dekat khatulistiwa, sekitar 4°–5° LU dan 114°–115° Bujur Timur (BT), sehingga iklimnya tropis lembap dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 26–28°C dan curah hujan tinggi sepanjang tahun (Central Intelligence Agency, 2025). Negara Brunei Darussalam (Nation of Brunei, the Abode of Peace), merupakan sebuah kesultanan dengan bentuk pemerintahan monarki absolut. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Croissant, 2022). Sejak mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada 1 Januari 1984, Brunei menerapkan filosofi kenegaraan Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai dasar identity nasional dan sistem politiknya (Setyadi, 2024).

Secara demografis Brunei termasuk negara kecil berpenduduk sekitar 491,9 ribu jiwa (2024). Penduduknya sebagian besar etnis Melayu (sekitar 60–70%) yang memeluk Islam Sunni sebagai agama mayoritas; ada pula kelompok minoritas Tionghoa dan pribumi lainnya. Bahasa resmi adalah Melayu (Bahasa Melayu Brunei), sementara bahasa Inggris banyak digunakan dalam administrasi dan bisnis. (Central Intelligence Agency, 2025). Secara ekologis, wilayah Brunei Darussalam memiliki karakteristik geografis yang unik karena lebih dari 70% daratannya masih berupa hutan hujan tropis primer yang berfungsi sebagai kawasan konservasi biodiversitas penting di Pulau Kalimantan. Hutan hujan tropis masih dominan di daratannya. Sumber daya alam utama Brunei adalah minyak bumi dan gas alam yang melimpah, sementara sumber daya pertanian dan kehutanan relatif kecil. Struktur bentang alam Brunei didominasi dataran rendah, rawa gambut, serta kawasan hutan lindung seperti Hutan Simpan Ulu Temburong yang menjadi bagian dari *Heart of Borneo*. Kondisi geografis ini tidak hanya memberikan nilai ekologis global, tetapi juga mendukung kestabilan hidrologis melalui fungsi penyerapan air dan pengendalian banjir di wilayah pesisir (Jaafar et al., 2022).

Perekonomian Brunei sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Ekspor minyak dan gas menyumbang lebih dari separuh hingga dua pertiga PDB negara, menjadikan Brunei contoh negara rentier. Sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan nyaris tidak berarti, sedangkan industri khususnya ekstraksi minyak atau gas dan pengolahannya mendominasi. Sementara itu sektor jasa seperti perdagangan, keuangan negara, administrasi publik menyumbang sisanya (Dariah et al., 2022). Brunei melakukan upaya diversifikasi agar tidak ketergantungan dengan ekspor hidrokarbon namun tetap mendominasi. Pendapatan dari hidrokarbon diperkirakan sekitar 65% PDB dan 90% ekspor Brunei. PDB per kapita Brunei termasuk tertinggi di Asia Tenggara sekitar 33.600 US dollar pada 2023. Pemerintah mendorong pengembangan sektor pariwisata, jasa keuangan, perdagangan, dan industri ringan untuk mengurangi risiko ekonomi akibat fluktuasi harga minyak global. Meskipun kontribusi sektor non-hidrokarbon masih relatif kecil dibandingkan hidrokarbon, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Brunei untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Di sisi keuangan, keberadaan sistem perbankan konvensional dan syariah yang diawasi oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) menunjukkan integrasi prinsip ekonomi Islam dalam praktik modern, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan likuiditas nasional dalam jangka panjang (International Monetary Fund, 2024).

Sementara itu, Singapura merupakan negara kepulauan kecil di ujung selatan Semenanjung Malaya, terdiri dari pulau utama (Pulau Ujong) dan puluhan pulau kecil seperti Sentosa, Jurong, dan Pulau Ubin. Meskipun luasnya relatif kecil, negara ini telah melakukan reklamasi daratan secara massif, sekitar 20% dari total area Singapura diperkirakan berasal dari reklamasi laut, suatu upaya yang tidak hanya meningkatkan ruang lahan, tetapi juga memiliki konsekuensi ekologis signifikan seperti hilangnya mangrove dan terumbu karang. Singapura berada di garis lintang ekuator, dikelilingi Selat Johor (utara) dan Selat Singapura (selatan), terletak di sekitar 1° LU. Total luas wilayahnya hanya sekitar 728 km², tanpa pembagian administratif provinsi, terdiri dari satu kota negara dengan perencanaan tata ruang yang terpusat (Shaw et al., 2023). Terdapat dua musim hujan (Timur Laut dan Barat Daya) yang tidak terlalu kontras, sehingga cuaca lembap dan panas dengan kelembaban tinggi. Singapura minim sumber daya alam, tidak terdapat cadangan minyak atau mineral besar, sehingga wilayahnya sangat bergantung pada impor bahan mentah. Sumber daya utamanya justru adalah pelabuhan dan lokasi strategis, serta iklim investasi yang kuat (Hassim et al., 2019).

Singapura merupakan republik parlementer dengan resmi bernama Republic of Singapore. Kepala negara adalah Presiden, sekarang Tharman Shanmugaratnam sejak 2023, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri Lawrence Wong. Sistem politik Singapura berbasis demokrasi perwakilan dengan parlemen tunggal (Majelis Legislatif) yang mayoritas anggotanya dipilih, dan partai tunggal sering mendominasi pemerintahan (Abdullah, 2025). Demografi Singapura ditandai oleh populasi sekitar 6,03 juta jiwa pada 2024, dengan struktur masyarakat yang sangat multietnis. Singapura tidak memiliki agama resmi tetapi dikenal sangat pluralistic, masyarakatnya adalah gabungan beragam etnis dan agama. Singapura terdiri dari berbagai kelompok etnis besar, mayoritas Tionghoa, serta minoritas Melayu, India, dan kelompok lain seperti Eurasia. Bahasa resmi Singapura meliputi Inggris, Melayu (bahasa nasional), Mandarin, dan Tamil, dalam praktik sehari-hari, bahasa Inggris menjadi pengantar utama dalam pemerintahan dan bisnis (Department of Statistics Singapore, 2024).

Ekonomi Singapura termasuk salah satu yang paling liberal dan terbuka di dunia. Struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor jasa, jasa keuangan, perdagangan internasional, pariwisata, dan jasa bisnis mencakup lebih dari 70% PDB, sementara industri manufaktur modern (elektronika, kimia, biomedis, minyak dan pengilangan) menyumbang sekitar 25% PDB, dan sektor primer (pertanian atau perikanan) sangat kecil. Pada tahun 2024, perekonomian Singapura menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan PDB pada harga pasar mencapai SGD 731,436 juta. Pendapatan per kapita pada harga pasar juga berada pada level tinggi, yaitu sekitar SGD 121,161, mencerminkan daya beli dan standar hidup masyarakat yang relatif maju. Selain itu, pertumbuhan PDB riil tercatat sebesar 4,4%, menandakan aktivitas ekonomi yang tetap dinamis di tengah kondisi global yang menantang. Infografik ini menggambarkan posisi Singapura sebagai salah satu pusat ekonomi paling kompetitif di kawasan Asia (Singapore Department of Statistics, 2025).

Selain ketergantungan pada sektor jasa dan manufaktur modern, *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi Singapura. FDI mendorong produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur, menciptakan efek aglomerasi antar perusahaan multinasional, serta menghasilkan spillover produktivitas bagi perusahaan lokal melalui hubungan vertikal antara supplier dan customer.

Meskipun FDI memperkuat pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap kualitas lingkungan, dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya positif karena dapat memperburuk kesenjangan pendapatan, terutama bagi tenaga kerja yang kurang terampil (Ridzuan et al, 2017). Kebijakan Singapura diarahkan untuk menjaga keseimbangan ini dengan tetap membuka ekonomi terhadap investasi dan perdagangan, sekaligus menyesuaikan arus FDI di berbagai sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa agar tetap mempertahankan daya saing global dan memastikan dampak sosial-ekonomi dapat dikelola secara efektif (Thangavelu, 2023).

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Brunei Darussalam dan Singapura

Kelembagaan ekonomi Islam di Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam dua dekade terakhir, terutama di negara-negara dengan struktur ekonomi dan kebijakan nasional yang berbeda seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Meskipun keduanya bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang sama besar, arah kebijakan, regulasi, serta praktik kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara menawarkan model yang kontras namun saling melengkapi. Studi komparatif mengenai dinamika institusi ekonomi Islam di Brunei dan Singapura menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana konteks politik, ekonomi, dan regulasi membentuk ekosistem keuangan syariah. (Ginting et al., 2019; Umar et al., 2023).

Perbedaan konteks tersebut terlihat jelas pada kerangka regulasi yang dibangun. Dalam regulasi ekonomi Islam di Brunei berkembang melalui jalur politik kultural yang mengintegrasikan doktrin Melayu Islam Beraja (MIB) ke dalam arah kebijakan negara, sehingga regulasi cenderung menguatkan peran institusi syariah dalam struktur nasional dan mendorong transformasi sistem keuangan menuju komponen syariah yang dominan. Pada level operasional, pembentukan kerangka hukum dan praktek tata kelola syariah di bank-bank besar Brunei merupakan cerminan dari pendekatan *top down* yang dipengaruhi oleh legitimasi negara dan otoritas agama (Umar et al., 2023). Sebaliknya, Singapura menempuh jalur regulasi yang berbeda, sebagai negara minoritas Muslim dan pusat keuangan global, Singapura mengadopsi pendekatan “level playing field” yaitu memasukkan aktivitas keuangan syariah ke dalam kerangka peraturan umum tanpa membuat sistem hukum terpisah yang berbasis agama. Model ini menghasilkan regulasi yang kompatibel bagi produk-produk syariah namun bergantung pada mekanisme pasar, bukan instruksi ideologis nasional (Ginting et al., 2019).

Perbedaan regulasi tersebut kemudian membentuk karakter kelembagaan yang berbeda di kedua negara tersebut. Di Brunei, struktur kelembagaan didominasi oleh lembaga syariah penuh yang terhubung erat dengan negara, seperti bank Islam Brunei Darussalam, badan zakat atau baitulmal nasional, unit pengelolaan wakaf, serta penyelenggara takaful yang menjadi bagian resmi sistem kesejahteraan sosial dan fiskal negara. Ini menunjukkan institusionalisasi ekonomi Islam dalam bentuk infrastruktur public dan swasta yang terpadu (Ali et al., 2019). Di sisi lain, Singapura lebih banyak menampilkan bentuk kelembagaan pasar, Islamic banking windows, Islamic desks pada bank konvensional, manajer aset syariah berbasis pasar, dan platform layanan wealth management halal yang berorientasi ekspor jasa keuangan. Variasi ini mencerminkan tujuan masing-masing negara, Brunei menekankan internalisasi sosial-religius dan

Singapura lebih memposisikan keuangan syariah sebagai komoditas jasa keuangan internasional (Ginting et al., 2019).

Peran pemerintah di Brunei bersifat intervensif dan proaktif, negara dan otoritas agama terlibat langsung dalam pembentukan, pengawasan, serta strategi nasional ekonomi Islam. Interaksi lembaga publik dan keagamaan ini memperkuat legitimasi syariah tetapi juga memunculkan kebutuhan untuk kapasitas administratif dan profesional yang memadai. Sebaliknya, peran pemerintah Singapura cenderung fasilitatif, yaitu regulator menyediakan ruang hukum dan infrastruktur pasar seperti panduan MAS untuk aktivitas syariah, namun membiarkan inisiatif produk dan inovasi lebih banyak datang dari pelaku industri dan pasar modal. Perbedaan pola campur tangan negara ini menghasilkan karakter kelembagaan yang kontras antara Brunei yang terintegrasi pemerintah, dan Singapura yang berorientasi pada pasar fasilitatif (Umar et al., 2023).

Mekanisme kepatuhan syariah juga berbeda, Brunei menggunakan mekanisme dewan syariah nasional atau otoritatif yang memadukan aspek keagamaan dan kebijakan, lembaga keagamaan berperan formal dalam operasional ekonomi Islam, dari pengumpulan zakat hingga pengelolaan wakaf dan koordinasi kebijakan antara keagamaan dan ekonomi. sehingga standar dan interpretasi syariah terkoordinasi secara terpusat. Pendekatan ini memudahkan harmonisasi kebijakan tetapi menuntut kredibilitas dan keahlian institusional yang tinggi (Imron et al., 2023). Di Singapura, standar syariah cenderung ditentukan oleh penasihat syariah independen pada tingkat lembaga, menghasilkan penyerahan kepatuhan yang memberi fleksibilitas operasional namun menimbulkan risiko perbedaan interpretasi antar lembaga, menunjukkan bahwa karakteristik *Shariah Supervisory Board* berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan risiko lembaga (Bashir et al., 2023).

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah juga berbeda, di Brunei lebih bersifat domestic driven dimana pertumbuhan bank syariah dan takaful diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas Muslim lokal serta fungsi sosial negara. Sehingga produk syariah banyak berfokus pada layanan ritel, korporat lokal, serta fungsi sosial (Ali et al., 2019). Sementara itu Singapura mengembangkan segmen keuangan syariah yang terfokus pada pasar internasional seperti sukuk, Islamic wealth management, dan layanan investasi lintas batas yang memanfaatkan kedudukan sebagai hub atau pusat pasar modal dan aset manajemen. Permintaan domestik yang kecil digantikan oleh permintaan investor global. Perbedaan orientasi domestik Brunei dan orientasi internasional Singapura ini membentuk variasi strategi produk, model pemasaran, serta tata kelola risiko pada lembaga syariah di masing-masing negara (Islamic Financial Services Board, 2023).

Integrasi antara ekosistem halal dan lembaga keuangan syariah terlihat lebih struktural di Brunei, dimana lembaga syariah, perbankan syariah, dan UMKM halal sering berada dalam jaringan kebijakan nasional. Di Singapura, ekosistem halal berkembang melalui mekanisme pasar, sertifikasi internasional, dan dukungan aset manajemen syariah, keuangan syariah berfungsi sebagai enabler pembiayaan yang menopang rantai nilai halal global (Ali et al., 2019). Pada zaman modern ini digitalisasi menjadi motor pembaruan kelembagaan di kedua negara, tetapi dengan orientasi berbeda. Brunei mengembangkan layanan perbankan digital syariah, zakat online, dan platform wakaf digital untuk memperluas jangkauan inklusi lokal. Singapura

mendorong Islamic fintech berorientasi lintas batas, digital wealth management syariah, platform pembiayaan halal untuk UMKM global, serta adopsi infrastruktur teknologi untuk listing sukuk digital, memanfaatkan ekosistem fintech yang matang. Literasi digital dan kesiapan regulasi menjadi penentu keberhasilan transformasi ini (Islamic Financial Services Board, 2023).

Secara struktural, Brunei menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan identitas negara, hal ini tercermin dalam kebijakan, penganggaran, dan instrumen kelembagaan. Sebaliknya, Singapura menempatkan keuangan syariah sebagai segmen komersial dari industri jasa keuangan global, tanpa kedudukan ideologis yang kuat dan fokus pada efisiensi pasar dan daya saing internasional. Perbedaan posisi ini menentukan arah perkembangan kelembagaan, prioritas kebijakan, dan potensi adaptasi praktik kelembagaan keduanya di konteks Indonesia (Umar et al., 2023; Ginting et al., 2019; Ali et al., 2019). Kekuatan kelembagaan ekonomi Islam baik di Brunei Darussalam maupun Singapura dibangun melalui integrasi regulasi yang kuat, tata kelola kelembagaan yang konsisten, serta dukungan kebijakan negara yang jelas terhadap aktivitas ekonomi berbasis syariah. Brunei menunjukkan karakteristik sistem ekonomi Islam yang terstruktur dan terpusat dalam kerangka negara Islam modern, sedangkan Singapura mengedepankan efisiensi, inovasi, dan integrasi pasar sebagai kekuatan utama dalam pengembangan layanan keuangan syariah. Dengan mengadopsi praktik baik yang relevan, Indonesia berpotensi mempercepat penguatan kelembagaan ekonomi Islam dan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Aspiranti et al., 2023).

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Negara Brunei Darussalam dan Singapura

Penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan Singapura menghadapi sejumlah tantangan struktural yang berakar pada karakteristik ekonomi, demografi, serta kerangka regulasi kedua negara. Meskipun keduanya menunjukkan komitmen terhadap pengembangan keuangan syariah, perbedaan dalam ukuran pasar, kapasitas sumber daya manusia, dan model tata kelola syariah menciptakan hambatan yang unik sekaligus kompleks. Salah satu tantangan paling fundamental dalam pengembangan ekonomi Islam adalah ukuran pasar domestik yang relatif kecil. Meski sektor keuangan syariah di Brunei telah difasilitasi oleh otoritas lokal dan diharapkan menjadi salah satu pilar dalam visi Brunei sebagai pusat keuangan Islam, keterbatasan populasi dan basis investor domestik menjadikan ekspansi lembaga syariah lokal sulit mencapai skala optimal (Hassan et al., 2019). Hal ini memaksa institusi keuangan Islam Brunei untuk mempertimbangkan strategi lintas negara agar dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sementara itu, di Singapura, meski menjadi salah satu pusat keuangan global, industri keuangan Islam menghadapi tantangan dari pangsa pasar lokal yang terbatas karena populasi Muslim sebagai minoritas. Studi regulasi perbankan syariah di Singapura mengungkap bahwa meskipun struktur regulasi tidak membedakan secara berlebihan antara bank konvensional dan syariah, preferensi konsumen lokal terhadap produk Islam tetap rendah, sehingga membatasi potensi ekspansi ritel Islam secara substansial (Hasan et al., 2020). Harmonisasi standar syariah merupakan tantangan lain yang signifikan. Standar global seperti AAOIFI dan IFSB telah menetapkan kerangka

untuk pengaturan dan pelaporan syariah, namun adopsinya dalam praktik sangat bervariasi antar negara. Di Singapura, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada regulasi khusus yang memaksakan dewan penasihat syariah (Shariah Advisory Board) untuk mengikuti standar tertentu; peraturan syariah diurus dalam kerangka perbankan umum, sehingga konsistensi antar lembaga menjadi sulit dicapai (Alshater et al., 2022). Sedangkan di ranah global lebih luas, tantangan standar terus ditekan oleh kesulitan menyelaraskan AAOIFI dengan standar lain seperti IFRS (Devi et al., 2024).

Kompetensi atau sumber daya manusia syariah menjadi kendala tersendiri. Lembaga keuangan Islam di kedua negara terutama kesenjangan talenta syariah, terkait pemahaman fiqh keuangan dan kebutuhan kompetensi modern dinamika keuangan modern dan teknologi digital. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat tata kelola syariah yang efektif tetapi juga menghambat inovasi produk baru yang memerlukan pemahaman mendalam lintas disiplin (A'thirah, et al., 2024). Adaptasi terhadap teknologi juga menjadi penghalang. Di Brunei, walaupun otoritas dan institusi berupaya memperkuat digitalisasi, literasi keuangan syariah digital masih rendah, dan regulasi belum selalu cukup fleksibel untuk mendukung fintech Islam secara agresif. Di Singapura, infrastrukturnya sudah sangat maju tetapi fintech Islam (Islamic FinTech) masih belum tumbuh secara proporsional dalam sektor syariah, karena isu regulasi, kepatuhan syariah, dan koordinasi antara regulator dan penasihat syariah. Sebagai negara kecil dengan keterbatasan pasar domestik, Brunei dan Singapura sangat rentan terhadap fluktuasi arus modal internasional, termasuk investasi sukuk. Selain itu, perbedaan regulasi dan interpretasi syariah antara hukum domestik dan standar internasional membuat integrasi modal lintas negara menjadi lebih rumit, sehingga potensi mereka untuk menjadi hub keuangan Islam global bisa terhambat oleh ketidaksesuaian kelembagaan dan kerangka regulasi (Khan, 2019).

Sebagai tanggapan atas tantangan kelembagaan dalam ekonomi Islam di Brunei dan Singapura, perlu adanya rancangan strategi yang secara holistik dan kontekstual. Karena skala pasar domestik terbatas dan kompetisi global semakin ketat, kedua negara harus menggabungkan ekspansi regional, inovasi produk, penguatan regulasi syariah, dan pengembangan talenta lokal. Salah satu strategi penting untuk menguatkan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei dan Singapura adalah ekspansi pasar dan peningkatan permintaan melalui diversifikasi produk. Bank syariah dapat memperkenalkan pembiayaan UMKM dan produk mikro syariah yang lebih inklusif, serta layanan wealth management berbasis syariah untuk menarik segmen konsumen menengah dan atas. Karena skala pasar domestik di kedua negara relatif terbatas, kolaborasi regional melalui inisiatif ASEAN, misalnya dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework*, dapat membuka akses lintas negara dan memperluas basis pelanggan (Bawan et al., 2025). Selain itu, literasi keuangan syariah sangat krusial dan perlu ditingkatkan lewat program edukasi formal di sekolah dan perguruan tinggi, kampanye publik, dan sertifikasi, agar masyarakat mengerti nilai dan mekanisme produk keuangan Islam.

Untuk meningkatkan daya saing global, Brunei dan Singapura sebaiknya mengembangkan produk keuangan Islam yang inovatif seperti green sukuk, investasi syariah berbasis ESG, dan digital banking syariah. Green sukuk bisa menjadi instrumen strategis karena menyelaraskan prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan menarik investor global yang peduli iklim (Liu et al., 2021). Strategi

harmonisasi standar syariah merupakan unsur krusial dalam memperkuat ekosistem keuangan Islam. Di Brunei, Dewan Syariah Nasional dapat diperkuat perannya untuk menyelaraskan regulasi lokal dengan standar internasional, sedangkan di Singapura pembentukan kerangka syariah terkoordinasi (*centralized Shariah framework*) dapat membantu mengurangi fragmentasi antara lembaga syariah (Bawan et al., 2025).

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) profesional syariah juga merupakan strategi fundamental untuk memastikan bahwa institusi keuangan Islam dapat berkembang secara berkelanjutan. Program sertifikasi kompetensi syariah-finansial yang mencakup teknologi keuangan (*fintech*), manajemen risiko, dan struktur sukuk sangat diperlukan. Kemitraan antara akademisi dan industri, seperti universitas dengan lembaga keuangan Islam atau akademi pelatihan finansial syariah. Dapat menghasilkan talenta lokal yang terampil (Samidi et al., 2023). Digitalisasi dan penguatan *Islamic FinTech* adalah strategi untuk adaptasi zaman digital. Di Brunei, otoritas dapat mendorong percepatan transformasi digital melalui *sandbox syariah*, insentif untuk *startup fintech syariah*, serta digitalisasi bank syariah nasional. Di Singapura, integrasi *fintech Islam* dengan ekosistem MAS FinTech Hub bisa dilakukan lewat *open banking*, *smart contract*, dan tokenisasi sukuk, serta pengembangan platform pembayaran lintas negara yang "*syariah friendly*" (Ali et al., 2019).

Untuk menguatkan ketahanan ekonomi dan stabilitas keuangan, strategi diversifikasi instrumen pendanaan sangat relevan. Pemerintah Brunei dan Singapura dapat memperluas penerbitan sukuk untuk mengurangi ketergantungan pada aliran modal global yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi akibat geopolitik. Pembentukan *sovereign wealth fund syariah* juga dapat menjadi alat manajemen risiko jangka panjang, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar syariah dan geopolitik. Selain itu, kerja sama pemantauan risiko antara otoritas Brunei (AMBD) dan Singapura (MAS) juga penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Islam regional (Naifar et al., 2016). Strategi penguatan kerjasama regional dan internasional sangat penting untuk memperkuat posisi Brunei dan Singapura sebagai pusat keuangan Islam di ASEAN. Bisa dengan meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara yang sudah mapan di sektor keuangan Islam. Keikutsertaan aktif dalam organisasi global seperti IFSB, AAOIFI, dan IIFM akan membantu memperkuat legitimasi standar syariah dan memungkinkan adopsi praktik terbaik.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Brunei Darussalam dan Singapura bagi Indonesia

Refleksi terhadap perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan Singapura penting dilakukan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi Islam Indonesia yang lebih relevan dengan dinamika global. Kedua negara tersebut menghadirkan dua model kelembagaan yang berbeda, Brunei dengan pendekatan negara sentris berbasis nilai keagamaan dan Singapura dengan model pasar yang sangat terintegrasi secara global, yang dapat memberikan pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat institusi, regulasi, hingga kapabilitas pasar keuangan syariah nasional. Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Islam di Brunei Darussalam menyoroti pendekatan *state-led* yang mengintegrasikan nilai agama dalam kebijakan negara, sebuah model yang bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Dalam sistem Brunei, negara memegang peran dominan dalam mengarahkan lembaga keuangan Islam, hal

ini mengarahkan koordinasi yang lebih kuat antara institusi agama dan regulator. Bagi Indonesia, pelajaran ini menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, seperti Kemenkeu, Kemenag, dan KNEKS untuk merumuskan kebijakan keuangan syariah yang lebih kohesif dan visioner.

Pemahaman mengenai peran negara ini menjadi semakin kuat ketika dibandingkan dengan inspirasi kedua dari Singapura. Pendekatan regulasi Singapura menawarkan inspirasi kedua melalui model regulator fasilitatif, dimana regulasi yang jelas dan kepastian hukum mendorong efisiensi pasar dan kepercayaan investor. Hal ini relevan untuk Indonesia yang dapat belajar bagaimana kepastian regulasi, ditopang oleh kerangka hukum yang adaptif, dapat memperkuat kepercayaan pasar syariah dan memacu perkembangan sektor keuangan Islam. Model semacam ini menekankan bahwa regulasi tidak selalu harus represif, tetapi bisa menjadi pendorong inovasi dan stabilitas (Haqqi, 2017). Refleksi selanjutnya berkaitan dengan kerangka regulasi dan standar syariah. Seperti di Brunei, sentralisasi standar syariah, misalnya melalui lembaga nasional dapat ditiru oleh Indonesia untuk memperkuat peran DSN-MUI dalam menetapkan dan mengharmonisasikan interpretasi syariah antar lembaga keuangan Islam di tingkat nasional. Sementara itu, fleksibilitas berbasis pasar, seperti Singapura yang menggarisbawahi pentingnya mekanisme adaptif dalam regulasi untuk mengakomodasi fintech dan inovasi produk syariah, sebuah pelajaran penting bagi OJK dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan digital dan keuangan Islam (Suaidi, 2025).

Dalam hal model kelembagaan ideal, Brunei menunjukkan integrasi yang mendalam antara bank syariah, wakaf, zakat, dan takaful dalam satu ekosistem ekonomi sosial Islam. Ini memberikan pelajaran untuk Indonesia agar mempercepat integrasi kelembagaan filantropi Islam, seperti zakat dan wakaf ke dalam sistem keuangan formal, sehingga menciptakan efisiensi dan sinergi antara lembaga sosial Islam dan lembaga keuangan. Di sisi lain, model pasar Singapura, dengan kekuatan *wealth management syariah*, bisa menginspirasi Indonesia untuk mengembangkan segmen manajemen kekayaan Islam (*Islamic wealth management*) untuk memperluas segmen manajemen kekayaan syariah, yang selama ini belum memperoleh perhatian besar dari industri keuangan syariah nasional (Hutagalung et al., 2025). Dari perspektif posisi pasar keuangan syariah, orientasi global Singapura memberi pelajaran penting bagi Indonesia, dengan ukuran pasar yang besar, bisa mengincar posisi sebagai pemain sukuk global dan hub keuangan Islam regional. Sebaliknya, pengalaman Brunei menunjukkan bahwa memperkuat basis domestic, terutama melalui peran sosial Islam seperti zakat, perbankan ritel, dan legitimasi agama, masih sangat penting untuk menjaga stabilitas dan dukungan sosial untuk keuangan syariah. Indonesia dapat menggabungkan orientasi global Singapura dengan basis domestik Brunei untuk menciptakan pasar syariah yang kuat dan inklusif (Fathihani et al., 2025).

Pada aspek sumber daya manusia, kekurangan SDM berkompentensi ganda (syariah, finansial, digital), di Brunei maupun Singapura menjadi sinyal penting bagi Indonesia untuk memperkuat strategi pengembangan talenta syariah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pelatihan regional bagi tenaga ahli syariah, berkat skala pasar dan penduduk Muslimnya, yang bisa menjadi keunggulan dibanding Brunei atau Singapura yang lebih kecil (Ali, 2015). Dalam konteks digitalisasi keuangan syariah, Brunei menunjukkan keberhasilan konsolidasi layanan sosial Islam melalui

platform digital, sementara Singapura memimpin dalam inovasi teknologi tinggi seperti smart contracts dan tokenisasi sukuk. Indonesia dapat memanfaatkan kedua model ini melalui kebijakan digitalisasi layanan sosial Islam nasional sekaligus mendorong inovasi fintech syariah untuk pasar global (Hasan et al., 2025).

Dalam hal monetisasi aset sosial Islam, pengalaman Brunei dalam mengelola wakaf dan zakat secara terstruktur dan terpadu memberikan pelajaran bagaimana Indonesia bisa memperkuat digitalisasi, standarisasi, dan integrasi database aset zakat dan wakaf. Di sisi lain, model manajemen aset syariah ala Singapura, terutama dalam wealth management global, memberi inspirasi untuk diversifikasi portofolio aset sosial Islam Indonesia ke ranah investasi global (Soveinia et al., 2022). Tata kelola kelembagaan (*governance*) juga menjadi area pembelajaran kritis. Model Brunei menekankan koherensi kelembagaan antara otoritas agama dan regulator, yang relevan bagi Indonesia dalam mengurangi fragmentasi kebijakan antara OJK, BI, DSN-MUI, KNEKS, dan BPKH. Dari sisi Singapura, efisiensi dan transparansi governance terbukti memperkuat kredibilitas sektor keuangan syariah, suatu aspek yang sangat penting bagi industri perbankan dan pasar modal syariah di Indonesia (Haqqi, 2017).

Secara strategis, perbandingan Brunei dan Singapura membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan "*middle model*" ASEAN, menggabungkan legitimasi sosial dan nilai agama ala Brunei dengan orientasi pasar global ala Singapura. Dengan skala pasar terbesar di kawasan, Indonesia berada dalam posisi ideal untuk menjadi hub keuangan syariah regional. Sebagai langkah diplomasi ekonomi Islam, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari Singapura dalam menjangkau pasar global dan dari Brunei dalam memperkuat identitas syariah nasional. Kolaborasi trilateral antara Indonesia, Brunei, dan Singapura dalam sukuk lintas negara, rantai nilai halal, dan Islamic fintech dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi Islam di ASEAN. melalui kerja sama lintas negara dan penggunaan platform digital bersama, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf serta memperkuat dampak sosial ekonomi Islam di Kawasan (Hutagalung et al., 2025).

Arah reformasi kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia harus memperhatikan kedua model ini, pengintegrasian visi agama dan negara, seperti Brunei, dan sistem keuangan global, seperti Singapura. Perbandingan ini memberi dasar reflektif untuk menyederhanakan regulasi, menegaskan mandat kelembagaan, misalnya peran KNEKS dan DSN-MUI), dan menyelaraskan kebijakan nasional agar industri keuangan Islam Indonesia menjadi kokoh, inklusif, dan kompetitif. Dengan melihat kontras namun komplementernya model kelembagaan Brunei dan Singapura, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun model ekonomi Islam yang bersifat hybrid, kuat secara legitimasi sosial dan keagamaan sekaligus kompetitif secara global. Refleksi komparatif ini memperlihatkan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan, adaptasi regulasi digital, peningkatan SDM syariah, dan ekspansi posisi internasional merupakan agenda strategis yang dapat mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah regional di ASEAN (Haqqi, 2017).

Kesimpulan

Brunei merupakan kesultanan kecil dengan sistem MIB, perekonomiannya sangat bergantung dengan minyak dan gas, sementara Singapura adalah republik kota yang

lebih bergantung pada jasa ekonomi dan manufaktur. Kelembagaan ekonomi Islam di Brunei berkembang melalui model negara sentris berbasis MIB, sedangkan Singapura mengadopsi model pasar global yang bersifat *level playing field*. Brunei dan Singapura memiliki tantangan dalam kelembagaan ekonomi Islam, seperti kecilnya pasar domestik, SDM, regulasi, digitalisasi, sehingga kedua negara perlu menempuh strategi ekspansi regional, peningkatan SDM, harmonisasi regulasi, inovasi produk, serta kolaborasi internasional. Perbandingan model kelembagaan ekonomi Islam, tantangan dan strategi kedua ini dapat direfleksikan oleh negara Indonesia untuk membangun model kelembagaan ekonomi Islam yang lebih baik. Untuk memperkuat kelembagaan ekonomi Islam, Indonesia perlu memperluas inovasi produk agar mampu bersaing seperti Singapura namun tetap berlandaskan pada syariah seperti di Brunei. Indonesia juga perlu menyederhanakan dan mengharmonisasi standar syariah melalui koordinasi yang lebih erat antara KNEKS, DSN-MUI dan OJK. Penguatan SDM juga harus dilakukan dengan memperluas sertifikasi kompetensi berbasis fintech dan manajemen risiko. Selain itu, Indonesia perlu memperdalam kerja sama lintas negara agar mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah ASEAN.

Referensi

- A'thirah, I., Athirah, N. I., Nadiyah, N. A., Najian, T. N., Nabihah, W. N. F., & Salsabila (2024). Islamic Finance Practice: Expanding Beyond Shariah Compliance – Challenges and Opportunities. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 8(10), 2522-2530. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8100210>
- Abdullah, W. J. (2025). Singapore in 2023 and 2024: Pursuing Stability amid Precarity. *Asian Survey*, 65(2), 359–378. <https://doi.org/10.1525/as.2025.65.2.359>
- Adirestuty, F., Ratnasari, R. T., Firmansyah, E. A., Al Adawiyah, R. A., Chazanah, I. N., & Yuliawati, T. (2025). Sustainable finance in the Islamic world: A comparative study of ESG reporting in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v9n1.p18-32>
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaini, M. Z. (2019). Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industry: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 73–108. <https://doi.org/10.18196/ijief.2116>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Aspiranti, T., Ali, Q., Sudrajad, O. Y., & Rusgianto, S. (2023). Shariah governance reporting of Islamic banks: An insight from Malaysia. *Cogent Business & Management*, 10(2), Article 2247220. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247220>
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2024). SMEs, Employment Generation, and Islamic Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 73–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18632>
- Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), (2024). Empowering Progress Enabling Sustainability. Retrieved from https://bibd.com.bn/wp-content/uploads/2025/08/BIBD_Annual_Overview_2024_18-Aug-2025.pdf

- Bashir, M. S., Edris, M. M. A. M., & Muslichah, M. (2023). Does Shari'ah Supervisory Board Characteristics Affect Islamic Banks' Financial Performance? Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 19(2), 15–25. <https://doi.org/10.22495/cbv19i2art1>
- Brunei Darussalam Central Bank (BDCB), (2024). Islamic Finance Development. Retrieved from <https://www.bdc.gov.bn/financial-sector-development/islamic-finance-development>
- Central Intelligence Agency (2025). Explore All Countries - Brunei. The World Factbook. Retrieved from <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/brunei/>
- Croissant, A. (2022). Brunei Darussalam: Malay Islamic Monarchy and Rentier State. *Comparative Politics of Southeast Asia*. PP 21 - 38 https://doi.org/10.1007/978-3-031-05114-2_2
- Dariah, A. R., Abdullah, R., Hidayat, A. R., & Matahir, F. (2022). Sustainable Economic Sectors in Indonesia and Brunei Darussalam. *Sustainability*, 14(5), 3044. <https://doi.org/10.3390/su14053044>
- Devi, A., & Hamid, B. A. (2024). Challenges and Obstacles in the Standardization and Harmonization of Fatwa in Islamic Finance Industry and Way Forward. *Ekonomi Islam Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.58968/eii.v6i1.494>
- Fakhrunnas, F. (2020). Efisiensi Perbankan Islam di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art4>
- Fathihani, F., Wafi, I., & Rosdiana, R. (2025). The Impact of Islamic Banking on Financial Inclusion in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 7(1). <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2025.7.1.25711>
- Ginting, L. M., Ruhana, N., Abdul Halim, N. H. H., & Finieli, S. T. (2019). Legal and Regulatory Framework of Islamic Banking and Finance: A Study in Singapore. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 234–244. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-017>
- Haqqi, A. R. A. (2017). Regulatory regimes of Islamic banking in ASEAN Economic Community (AEC). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 4(13). <https://doi.org/10.14738/assrj.413.3368>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah An-Nuur*, 14(1). <https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>
- Hasan, Berlianty, T., Tjoanda, M., Titahelu, J. A. S., Sahid, M. M. (2025). Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 619-644. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey on Islamic Finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review*, 19(1), S1-S13.

- <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- Hassim, M. E. E., & Timbal, B. (2019). Observed Rainfall Trends Over Singapore and the Maritime Continent from the Perspective of Regional-scale Weather Regimes. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 58(2), 381–401. <https://doi.org/10.1175/JAMC-D-18-0136.1> Department of Statistics Singapore. (2024). Population in Brief 2024. Retrieved from [https://www.population.gov.sg/files/mediacentre/publications/Population in Brief 2024.pdf](https://www.population.gov.sg/files/mediacentre/publications/Population%20in%20Brief%202024.pdf)
- Hutagalung, J. M., et al. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(1), 173–185. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>
- Ilmron, N. I., Siswanto, & Jalaluddin, A. (2023). Analisis Komparatif Risiko Keuangan pada Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11141](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11141)
- International Monetary Fund (2024). Brunei Darussalam: 2024 Article IV Consultation Press Release; Staff Report. 301(54). <https://doi.org/10.5089/9798400288722.002>
- Islamic Financial Services Board. (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023. Retrieved from <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability-Report-2023-En.pdf>
- Jaafar, S. M., Metali, F., Supri, S. N., Ahmad, N. E., Ahmad, N., & Burslem, D. F. R. P. (2022). Differential Impacts of Acacia Invasion on Nutrient Fluxes in Two Distinct Bornean Lowland Tropical Rain Forests. *Forests*, 13(12), 2101. <https://doi.org/10.3390/f13122101>
- Khan, M. M. (2019). Islamic Banking and Finance: Shariah Governance in Theory and Practice. *Journal of Management Research*, 11(2). <https://doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14141>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 39(1), 23–42. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Liu, F. H., & Lai, K. P. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Medina, A. F. (2025). Islamic Finance in Singapore: Unlocking Growth Potential in a Strategic Financial Hub. ASEAN Briefing. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com/news/islamic-finance-in-singapore-unlocking-growth-potential-in-a-strategic-financial-hub/>
- Naifar, N., Hammoudeh, S., & Dohaiman, M. S. A. (2016). Dependence structure between sukuk (Islamic bonds) and stock market conditions: An empirical analysis with Archimedean copulas. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 44, 148–165. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.05.003>
- Rama, A. (2025). Analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(2), 105–123. <https://doi.org/10.15408/thd.v1i2.8430>
- Samidi, S., & et al. (2023). Transforming talent management as a game changer for

- Indonesian Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 10(3).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2257590>
- Setyadi, M. H. (2024). Melayu Islam Beraja: Identitas Nasional Brunei Darussalam. *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2). 109-118.
<https://doi.org/10.35905/carita.v2i2.7406>
- Shaw, T. A., Li, T., Ng, T., Cahill, N., Chua, S., Majewski, J. M., Nathan, Y., Carner, G. G., Kopp, R. E., Hanebuth, T. J. J., Switzer, A. D., Horton, B. P. (2023). Deglacial perspectives of future sea level for Singapore. *Commun Earth Environ*, 4(204).
<https://doi.org/10.1038/s43247-023-00868-5>
- Singapore Department of Statistics. (2025). Singapore economy – Infographics. Retrieved from <https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/economy>
- Soveinia, S., & Haryanto, H. (2022). The Influence of Corporate Governance on the Performance of Islamic Banking Companies in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2444–2455. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6119>
- Suaidi, S. (2025). Bridging Institutional and Regulatory Gaps: Enhancing Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13288>
- Yuljannah P, M., & Nelson, Z. (2024). Makalah Dinamika Islam di Brunei Darussalam. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v1i3.7>
- Thangavelu, S. M. (2023). Structural Changes and the Impact of FDI on Singapore’s Manufacturing Activities. *ERIA Discussion Paper No. 478*.
<eria.org/uploads/Structural-Changes-and-the-Impact-of-FDI-on-Singapore’s-Manufacturing-Activities.pdf>
- Umar, U. H., Abduh, M., & Besar, M. H. A. (2023). Shari’a Supervisory Board and Islamic Banks’ Insolvency Risk. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 419–442. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i3.1635>
- Villamin, C. L., O’Reilly, S. L., & Morgan, A. K. (2025). A Worked Example of Qualitative Descriptive Design: A Step-By-Step Guide for Novice and Early Career Researchers. *Journal of Advanced Nursing*, 81(2), 301–314. <https://doi.org/10.1111/jan.16481>
- Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of Sharia Governance in Islamic Finance Industry: Jurisdictions, Standards, and Implications. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>